

SURAT EDARAN
NOMOR : 1131/SE/DIR/RSMU/V/2019
TENTANG
KEBIJAKAN OPERASIONAL PELAYANAN BPJS KESEHATAN SELAMA LIBUR
LEBARAN TAHUN 2019

Sesuai dengan surat dari BPJS Kesehatan Nomor : 1604/VII-01/05/19 Tanggal 24 Mei 2019 perihal Penjelasan Kebijakan Penjaminan Pelayanan Kesehatan Selama Libur Lebaran Tahun 2019. Bersama ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagai berikut :

1. Ketentuan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS pada masa libur lebaran berlaku sejak H-7 (tujuh hari sebelum) sampai dengan H+7 (tujuh hari sesudah) Lebaran Tahun 2019, yaitu tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019;
2. Peserta JKN-KIS dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP di tempat peserta terdaftar maupun tidak terdaftar yang membuka pelayanan kesehatan pada waktu tersebut. Data FKTP yang beroperasi dapat diakses melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400;
3. Apabila FKTP tempat peserta terdaftar tidak beroperasi pada waktu tersebut atau peserta berada di luar wilayah domisilinya, maka peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada Puskesmas / Klinik Pratama / Praktek Dokter / RS D Pratama lain yang membuka pelayanan kesehatan;
4. Apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan, atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka FKTP maka peserta dapat dilayani di IGD Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan medis dasar;
5. Pada keadaan gawatdaruratan seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada peserta JKN-KIS. Mekanisme penjaminan dan prosedur pelayanan pasien gawat darurat peserta JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Kepada petugas rumah sakit untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai ketentuan yang ada.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Mei 2019
Direktur



dr. Sudjarno, Sp.M (K)